



KECAMATAN MESTONG

Jl. Lintas Jambi - Palembang Km 22

SEBAPO

KEPUTUSAN CAMAT MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 18 TAHUN 2019

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KANTOR CAMAT MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI

CAMAT MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa menindak lanjuti keputusan Bupati Muaro Jambi nomor : 310/kep.bup/diskominfo/2017 tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kabupaten Muaro Jambi dan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana di lingkungan pemerintahan maka perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kantor Camat Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Camat Mestong Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 3851);
3. Undang – undang nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 182, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 81, tambahan lembaran Negara reublik Indonesia nomor 3969);
4. Undang – undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesianomor 4438);
5. Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4846);

6. Undang – undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara republik Indonesia nomor 112 tahun 2009, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5038 tahun 2009);
7. Undang – undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (lembaran Negara republik Indonesia nomor 152 tahun 2009, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5071 tahun 2009);
8. Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5234);
9. Undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5494);
10. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan negara republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – undang Nomor 09 tahun 2017 perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 nomor 58, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 tahun 2010);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri 35 tahun 2010 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Daerah (Berita Negara Nomor 310 Tahun 2010);
14. Peraturan Mentreri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah (lembaran Daerah Jambi Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah jambi Tahun 2016 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi nomor 20 Tahun 2016 tentang Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2017 (lembaran Daerah Jambi Tahun 2016 Nomor 20);

18. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata kerja Kantor Camat Mestong Kabupaten Muaro Jambi (Berita daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Muaro Jambi nomor 76 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun anggaran 2017(Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 76);
20. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 05/Kep.Bup/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Sekretaria Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan Kantor dan Kecamatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2017;
21. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 35/Kep/DPAD/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Arsif Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
22. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 310/Kep.Bup/DISKOMINFO/2017 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Muaro Jambi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Camat Mestong Kabupaten Muaro Jambi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat Mestong.
- KEDUA : Pejabatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Camat Mestong Kabupaten Muaro Jambi ini.
- a. Membantu PPID Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenangnya;
 - b. Menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Muaro Jambi secara berkala dan sesuai kebutuhan ;
 - c. Melaksanakan kebijakan Teknis informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan ekselerasi Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayan prima layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengelola, mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan Informasi Publik.
 - f. Mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (soft/hardcopy) Sebagai layanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kantor Camat Mestong Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan Camat Mestong ini, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a. Pengarah/Atasan

1. Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
2. Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
4. Memberikan persetujuan terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi. Atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.

b. Sekretaris

- Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana pendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

c. Bidang pelayanan dan Pengelola Informasi.

- Bidang pelayanan dan pengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal Lingkungan Hidup PPID Kantor Camat Mestong .

d. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

- Mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, Melakukan Klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.

e. Bidang penyelesaian Sengketa Informasi

- Melakukan advokasi dan mewakili instansi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : SEBAPO

Pada Tanggal : 15 April 2019

CAMAT MESTONG



SYAIFULLAH, S.Ag

Pembina Tk. I Nip.197608062003121006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MESTONG
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 18 TAHUN 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DIKANTOR CAMAT MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI

NO	JABATAN	JABATAN DALAM SKPD
1.	ATASAN PPID PEMBANTU	CAMAT MESTONG
2.	PPID Pembantu	SEKRETARIS KECAMATAN
3.	Ketua Bidang Pelayanan dan Pengelola informasi	1. KASI PUM 2. KASI TRANTIB 3. MASRANI 4. DJOKO PURWANTO 5. ELVIA
4.	Ketua Bidang Pengelola Data dan Dokumentasi	1. KASI PMD 2. DARYANTO 3. SUGIYANA,SE 4. HARTINI 5. MEYLIANI,SE
5.	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa	1. KASI PEM 2. ALAHAP 3. MUSLAIDIN 4. OKI TRIBUANA,SE 5. SAPRIZAL, A.Md


CAMAT MESTONG
SYAIFUDDIN, S.Ag
Pembina Tk. I Nip.197608062003121006